

# NILAI-NILAI DASAR ISLAM PADA PERENCANAAN KEUANGAN KELUARGA

Faiqul Hazmi  
UNISNU Jepara

[Faiqulhazmi@unisnu.ac.id](mailto:Faiqulhazmi@unisnu.ac.id)

---

## **Abstract**

*Family financial planning as a systematic, comprehensive and planned process to identify and analyze the needs and objectives of investment in achieving family financial goals in the short, medium and long term is very important to achieve family welfare. Islamic basic values are needed as a guide in family financial planning in the following forms. First, all that is owned by property, body and soul in the essence is owned by God, and will surely return to God, human position is the guardian of God's mandate. Secondly, God has made us (humans) as the leaders on earth to take benefits from the natural resources for the sake of decent human life, civilized and carried out in a fair way. Third, the struggle to seek wealth should not sacrifice religious duties and obligations, because humans are created to worship God and life is a test of eternal life.*

---

## **Keywords**

*Household, Family,  
financial planning,  
Islamic, Value  
Rumah Tangga,  
Keluarga, Perencanaan  
Keuangan, Nilai, Islam*

---

## **Abstrak**

*Perencanaan keuangan keluarga sebagai proses yang sistematis, menyeluruh, dan terencana untuk mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan serta tujuan investasi seseorang untuk mencapai tujuan keuangan keluarga dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, hal tersebut sangat penting untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Diperlukan nilai nilai dasar Islami sebagai panduan dalam perencanaan keuangan keluarga Pertama Semua yang dimiliki baik harta benda, jiwa raga dan nyawa pada hakikatnya adalah milik Allah, dan pasti akan kembali kepada Allah, posisi manusia adalah penjaga atas amanah yang diberikan Allah. Kedua Manusia dijadikan Allah sebagai Khalifah (Wakil) Tuhan di bumi, Dalam memanfaatkan sumber daya alam demi kehidupan manusia yang layak, ber peradaban dan dilakukan dengan cara yang adil. Ketiga, perjuangan untuk mencari kekayaan tidak seharusnya mengorbankan tugas dan kewajiban agama. Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan hidup adalah ujian menuju kehidupan yang kekal.*

## Pendahuluan

Tujuan dalam rumah tangga Islam salah satunya adalah membentuk keluarga *sakinah mawadah warahmah* yaitu mencari kebahagiaan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akherat dalam Ridho Allah, oleh karena itu ketika seorang muslim memutuskan untuk menikah maka segala konsekwensi akan dimintakan pertanggungjawabannya baik dunia sampai akhirat. Secara umum perekonomian juga salah satu hal yang dikembangkan dari ajaran-ajaran agama islam yang terdapat dalam Al-quran dan as-Sunnah. Salah satu tujuan dalam berumah tangga mencari ridho Allah untuk mencapai kebahagiaan serta melanjutkan keturunan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia memerlukan penghasilan. Setiap keluarga tentunya memiliki sumber penghasilan yang berasal dari berbagai bidang pekerjaan yang ditekuninya. Seberapa besar penghasilan dalam suatu keluarga, sebaiknya dapat dikelola secermat dan sebaik mungkin agar pengeluaran sesuai dengan pendapatan yang diterima, sehingga seluruh kebutuhan penting dalam keluarga dapat terpenuhi sesuai kemampuan masing-masing.

Kebutuhan hidup manusia dibagi dua, yaitu : (1) kebutuhan jasmani, seperti pangan, sandang, papan, dan sebagainya, dan (2) kebutuhan rohani, seperti pendidikan, agama, kasih sayang, hiburan, dan sebagainya. Setiap manusia menginginkan kebutuhan jasmani dan rohani dapat terpenuhi secara seimbang, karena keseimbangan pemenuhan kedua kebutuhan tersebut berkaitan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Pemenuhan kebutuhan – kebutuhan tersebut memerlukan keterampilan untuk mengatur dan mengelola dengan cermat dan baik. Besar kecilnya penghasilan keluarga bukan satu-satunya penentu cukup tidaknya pemenuhan kebutuhan. Penghasilan yang kecil apabila dikelola dengan cermat dan baik akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang

dianggap penting oleh sebuah keluarga. Sebaliknya penghasilan yang besar belum tentu dapat memenuhi semua kebutuhan jika salah atau kurang cermat dalam mengelolanya. Diperlukan komitmen mengatur diri sendiri dan keluarga dalam menggunakan uang. Sebuah keluarga tidak bisa mengatur harga bahan makanan akan tetapi bisa mengatur menu makanan yang dikonsumsi. Sebuah keluarga tidak bisa mengatur tarif harga listrik dan BBM tetapi bisa mengatur pemakaiannya. Berikut juga tidak bisa mengatur biaya pendidikan anak tetapi bisa menyiapkan dananya sedini mungkin.

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu organisasi dan merupakan bagian dari komponen utama dalam pembangunan serta mampu memberikan kontribusi keluaran yang besar bagi perekonomian. Karena perekonomian sangat dipengaruhi keputusan-keputusan rumah-tangga dalam mengalokasikan anggarannya guna memenuhi berbagai kebutuhannya. Agar benar-benar berhasil, seorang muslim penting untuk memiliki sikap yang benar terhadap uang, kekayaan, dan perencanaan keuangan. Kesadaran *pertama* adalah bahwa Allah adalah pemilik kekayaan "Kepada-Nya milik apa yang ada di langit dan di bumi, dan semua di antara mereka, dan semua di bawah tanah." (QS. Thaha : 6)

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ

Semua yang dimiliki baik harta benda, jiwa raga dan nyawa pada hakikatnya adalah milik Allah, dan pasti akan kembali kepada Allah, posisi manusia adalah penjaga atas amanah dari Allah. Proposisi tersebut mengajarkan manusia untuk tidak kikir dan mempunyai perasaan memiliki (*Possessive*) yang berlebihan namun diganti dengan rasa menjaga dan memelihara amanah. Kekayaan yang dimiliki setiap orang pada dasarnya adalah

suatu titipan atau amanah yang harus digunakan atau dinafkahkan. manusia di jalan yang diridlai Allah, manusia diperintahkan bersyukur atas kenikmatan yang diberikan Allah.

Manusia dijadikan Allah sebagai Khalifah (Wakil) Tuhan di bumi, “yang menggantikan” atau “yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya” Atas dasar ini, manusia diperintahkan untuk menegakkan kehendak Allah dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya, bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan. dengan pengangkatan itu Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. (Shihab, 2001) Dalam hal perencanaan keuangan seharusnya dilakukan secara bijak menyeimbangkan perilaku yang sesuai sifat-sifat ilahiyah diantaranya العدل yang berarti adil, serta الحفيظ yang berarti sebagai Pemelihara. Dalam memanfaatkan sumber daya alam demi kehidupan manusia yang layak, ber peradaban dan dilakukan dengan cara yang adil. Pengejaran laba tidak boleh mengorbankan masyarakat, atau merugikan lingkungan, serta memaksakan hak orang lain. Sebagai khalifah yang diberikan amanah dari Allah untuk mengelola bumi manusia akan bertanggung jawab untuk itu di kehidupan selanjutnya di pengadilan Allah.

**Kedua, perjuangan untuk mendapatkan kekayaan tidak seharusnya mengorbankan tugas dan kewajiban agama.** Karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan hidup adalah sebuah ujian. Dunia adalah “*darul imtihan*” tempat ujian menuju kehidupan hakiki yaitu kehidupan akhirat yang kekal, dunia adalah tempat beramal yang balasannya kelak diberikan di akhirat. Pemenuhan kebutuhan melalui tindakan apapun dalam proses pencarian harta dan kehidupan dunia kelak akan dipertanggung jawabkan di pengadilan Allah, yang halal akan

dihisab atau diperhitungkan dan yang yang haram akan di azab. Mencari harta guna memenuhi kebutuhan dan keinginan yang terpenting bukan kecepatan terpenuhi, jumlah dan volumenya yang bisa dikumpulkan namun cara mendapatkannya dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Menurut Imam al-Ghazali kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan beribadah secara maksimal. Karena ibadah kepada Allah adalah wajib, maka berusaha untuk memenuhi kebutuhan agar kewajiban itu terlaksana dengan baik, hukumnya menjadi wajib juga, sebagaimana kaidah yang berlaku.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, melainkan **supaya mereka menyembah-Ku**”. (QS. Adz Dzariyat: 56).

Ayat diatas mengindikasikan diciptakannya manusia yaitu untuk beribadah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka Allah menghiasi manusia dengan hawa nafsu (syahwat), dengan adanya hawa nafsu ini maka muncullah berbagai keinginan dalam diri manusia.

**Ketiga** Menjadikan Al-Falah sebagai orientasi, Falah tidak cukup diartikan hanya kemenangan saja falah menyangkut konsep dunia dan akhirat dikarenakan ilmu ekonomi dalam islam bertujuan untuk mempelajari falah manusia (kebahagiaan dan kesejahteraan yang dicapai melalui pengelolaan sumberdaya yang didasarkan pada kerjasama dan partisipasi guna membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqasid syariah* tanpa mengekang kebebasan individu atau

menciptakan ketidak seimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  
 "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka." (QS. Al Baqarah: 201)

Falah dalam konteks kehidupan duniawi berupa kelangsungan hidup (*Survival*), kebebasan berkeinginan (*Freedom for want*) serta kekuatan dan kehormatan (*Power and Honour*) serta Falah dalam konteks kehidupan akhirat berupa kelangsungan hidup abadi (*Eternal Prosperity*), kemuliaan abadi (*Everlasting Glory*) dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan (*knowledge free for all ignorance*) (Farida, 2015) Ukuran keberhasilan material belaka saja pada perencanaan keuangan islami hanya akan menjadikan perencanaan keuangan islami sebagai replikasi dari perencanaan keuangan konvensional, sehingga perencanaan keuangan islami hanya menjadi sub set dari perencanaan keuangan konvensional.

### **Perencanaan Keuangan Keluarga**

Perencanaan keuangan adalah sebuah proses yang sistematis, menyeluruh, dan terencana untuk mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan serta tujuan investasi seseorang sehingga keinginan dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dapat tercapai. (Devie, 2013). Menurut *Certified Financial Planner Board of Standards*, Perencanaan keuangan merupakan proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terencana. Tujuan hidup dalam hal ini termasuk membeli rumah, menabung untuk pendidikan anak atau merencanakan pensiun. Elemen terpenting dari konsep perencanaan keuangan ini adalah mengembangkan

perencanaan yang terkoordinasi untuk seluruh kebutuhan keuangan seseorang berdasarkan tujuan keuangan total mereka. (Muskananfolo, 2013 ) Perencanaan keuangan keluarga juga dipahami sebagai seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan bermanfaat, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang sejahtera. (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tt)

Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang perencanaan keuangan keluarga didapatkan hasil *Pertama* sebagian besar keluarga hanya menerapkan perencanaan keuangan sederhana dan secara parsial, mereka mempersiapkan pendanaan berdasarkan perencanaan jangka pendek dan terpisah-pisah seperti menyiapkan dana untuk uang muka rumah, menyekolahkan anak ke jenjang lebih tinggi, mengangsur mobil, menikahkan anak. Sebagian besar keluarga tidak pernah melakukan pencatatan keuangan keluarga, ini mengindikasikan perencanaan keuangan yang dilakukan tidak komprehensif atau menyeluruh, namun hanya berdasarkan kebutuhan sesaat dan insidental. *Kedua* Kecenderungan pola perencanaan keuangan yang dilakukan berdasarkan urutan pemenuhan kebutuhan konsumsi gaya hidup sebagai prioritas utama, setelah ada sisa baru untuk pos kebutuhan lain seperti menabung, investasi dan proteksi, tidak dibiasakan membagi penghasilan dalam pos konsumsi, investasi, proteksi, dan cadangan dana hari tua. *Ketiga* Pola investasi yang dilakukan masih tertuju pada instrumen investasi tradisional seperti menabung dan memiliki deposito bank, membeli perhiasan, pola konsumsi, investasi dan proteksi dengan mengikuti arisan di rumah, atau membeli tanah. Sebagian besar keluarga belum mengerti instrumen investasi lain berupa saham, obligasi, reksadana, valuta asing, derivatif dan koleksi barang antik atau kuno. Proteksi yang dilakukan bergantung pada program yang diberikan perusahaan

tempat bekerja, apabila setelah tidak bekerja terjadi kondisi yang tidak diharapkan seperti sakit kritis, kecelakaan, cacat tetap, dari sisi keuangan sangat berat karena tidak dicover perusahaan. *Keempat* Perencanaan hari tua masih bergantung pada uang pesangon atau pensiun dari perusahaan, tanpa dipikirkan apakah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak setelah tidak mampu bekerja dengan mempertimbangkan aspek inflasi dan menurunnya kesehatan kurang dipertimbangkan. Perencanaan distribusi kekayaan seperti hibah dan waris pada dasarnya tidak dipersiapkan secara jelas, hal ini masih dianggap sebagai hal yang tabu dibicarakan pada saat masih hidup, bahkan seringkali baru dilakukan setelah yang bersangkutan sudah meninggal dunia. (Joko, 2012)

Secara umum, aktivitas yang dilakukan adalah proses pengelolaan penghasilan untuk mencapai tujuan finansial seperti keinginan memiliki dana pernikahan, dana kelahiran anak dan lain- lain. Perencanaan keuangan adalah milik semua lapisan masyarakat. Dengan memiliki perencanaan keuangan, maka kondisi kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera akan lebih mudah untuk diraih. Kekurangannya adalah pendidikan tentang keuangan keluarga hanya berhenti di tingkatan dasar berupa mendidik dan menganjurkan untuk menabung, tetapi tidak dilanjutkan dengan keahlian – keahlian lain yang menunjang keputusan seseorang dalam perilaku kehidupan berkeuangan.

Jack Kapoor (2004), menjelaskan bahwa terdapat beberapa langkah dalam melakukan perencanaan keuangan individu, yaitu sebagai berikut. **Pertama**, menentukan kondisi keuangan individu saat ini. Setiap individu perlu menentukan kondisi keuangan individu saat ini termasuk penghasilan, pengeluaran, hutang dan tabungan. Hal ini dilakukan dengan membuat neraca keuangan individu yang terdiri dari aktiva lancar dan

hutang, serta laporan arus kas yang terdiri dari aliran dana yang dihasilkan dan digunakan selama satu periode. **Kedua**, membuat tujuan keuangan individu. Tujuan keuangan individu dapat bersifat pendek, menengah atau jangka panjang. Tujuan keuangan setiap individu bersifat unik dan tidak selalu sama. Dua orang yang berumur sama pada masa yang sama belum tentu memiliki tujuan keuangan yang sama. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan keuangan dan gaya hidup seseorang. Dalam bidang keuangan, keluarga dikatakan sukses dan mencapai kebahagiaan jika sudah mencapai kebebasan keuangan (*financial freedom*), dalam arti uang sudah tidak lagi dijadikan sebagai tujuan, tetapi uang dipandang sebagai sarana mencapai tujuan. Dalam kondisi seperti ini, orang akan mengendalikan uang, bukan sebaliknya uang yang mengendalikan kehidupan seseorang. Selain itu, masih banyak hal-hal yang lebih menentukan kehidupan, seperti kesehatan, anak, keluarga, sahabat, amal ibadah, dan lain-lain (Hamidah, 2016).

Alasan mengapa kita membutuhkan perencanaan keuangan keluarga (1) Mengetahui kondisi kesehatan keuangan keluarga (*financial health checkup*). (2) Melakukan persiapan dana darurat (*emergency fund*) pengelolaan risiko (*personal risk management*). (3) Mengelola keuangan atau arus kas (*cash flow management*) dan utang-utang pribadi (*debt management*). (4) Strategi membeli aset-aset pribadi, rumah, kendaraan dan lainnya. (5) Merencanakan kebutuhan dana hari tua (*retirement planning*). (6) Mempersiapkan dana pendidikan anak (*education fund planning*) (7) Mendanai tujuan-tujuan keuangan sekunder. (8) Mendistribusikan atau mewariskan kekayaan (*distribution planning*). Pada beberapa orang seringkali terdapat mental blok pada perencanaan keuangan, diantaranya (1.) Sikap pragmatis bahwa perencanaan keuangan dianggap tidak penting karena berpandangan

cukup dengan penghasilan yang besar permasalahan keuangan akan teratasi (2.) Perencanaan keuangan hanya untuk yang berpenghasilan besar saja, penghasilan kecil meskipun dikelola seperti apapun akan tetap kekurangan. (3.) Perencanaan keuangan sulit diterapkan dikarenakan. (4.) Perencanaan keuangan panjang prosesnya.

Beberapa langkah perencanaan keuangan keluarga diantaranya dengan beberapa langkah, langkah *pertama* yang ditempuh adalah *financial check up* yaitu mengetahui keadaan keuangan keluarga secara utuh *kedua* membuat anggaran dan prioritas pemenuhan kebutuhan *ketiga* membuat tujuan-tujuan keuangan *keempat* alokasi aset guna investasi. Alokasi Aset adalah kunci keberhasilan dalam strategi investasi, lebih dari 90% kinerja datang dari pemilihan aset. *Kelima* Manajemen Risiko-Risiko pribadi dan keluarga: Jiwa dan Kesehatan, Aset (rumah dan kendaraan), Tuntutan Pihak Ketiga. Dan *Keenam* perencanaan waris.

Nilai Islami pada perencanaan keuangan adalah bahwa proses yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan berorientasi pada Falah. dalam **pendapatan** mengutamakan pendapatan yang halal dan tayyib serta menghindari mendapatkan harta dengan cara yang batil.

188) وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan Jangan kamu makan Harta di antara Kamu dengan Jalan yang Bathil , dan (janganlah) kamu menyuap Dengan harta Itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu Dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Al-Baqarah, 188)

Sedangkan dari sisi Pengeluaran tidak diperkenankan untuk boros

وَأْتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا  
(26)

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ  
كَفُورًا (27)

“Dan berikanlah Haknya kepada Kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang Dalam perjalanan, dan janganlah Kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara Boros . Sesungguhnya Orang - orang yang Pemboros itu Adalah saudara Setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya” (Al-Isra’, 26-27)

Pada proteksi atau asuransi menggunakan prinsip risk-sharing antar peserta asuransi. Peserta asuransi sepakat untuk menanggung bersama serta bersifat ta`awun tolong menolong terhadap kemungkinan timbulnya musibah yang lazim disebut risiko dengan alokasi dana kebijakan atau tabarru’. Pada distribusi kekayaan dikelola dan didistribusikan dengan prinsip aktifitas ekonomi yang **berkeadilan** dengan menghindari eksploitasi berlebihan, excessive hoardings, unproductive, spekulatif, dan kesewenang-wenangan.

Adanya **keseimbangan** aktivitas di sektor riil-finansial, pengelolaan risk-return, aktivitas bisnis-sosial, aspek spiritual-material & azas manfaat-kelestarian lingkungan serta berorientasi pada **kemaslahatan** yang berarti melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta dan akal.

Secara umum perencanaan keuangan keluarga dimulai dari *pertama* *Financial check up* atau mengenali Kondisi keuangan keluarga seutuhnya diperlukan untuk mengetahui beberapa hal (1) jumlah harta benda yang dimiliki serta komponen yang membentuk harta benda tersebut bersumber harta milik pribadi ataukah bersumber hutang. Kemudian mengenali rasio besaran harta milik dengan harta hutang, komponen aset lancar, aset tetap dan bentuk-bentuk investasi yang dimiliki. (2) untuk mengetahui *cashflow* aliran pendapatan

dan pengeluaran setiap periode. besaran pendapatan dan pengeluaran serta persentase dari aliran pengeluaran untuk berbagai kebutuhan diantaranya seperti zakat infaq dan shadaqoh, investasi, dana darurat serta kebutuhan konsumsi rumah tangga. (3) Mengetahui efektifitas kinerja keuangan keluarga.

Lebih baik kamu meninggalkan keturunanmu kekayaan daripada meninggalkan mereka miskin sambil memohon pertolongan orang lain”. (Hadist Nabi Muhamad SAW diriwayatkan oleh HR Bukhari)

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَادِنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ ، أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ « لَا » . قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ « لَا » . قُلْتُ فَالْتُلُثُ قَالَ « وَالْتُلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَنْدَرُ وَرَثَتِكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَنْدَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى اللَّفْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ » . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْخَلْفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ « إِنَّكَ لَنْ تُخَلْفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَنْزَدْتِ بِهِ دَرَجَةً وَرَفَعَةً ، وَلَعَلَّكَ تُخَلْفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضِرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ امْضُ لِأَصْحَابِي هِجْرَتُهُمْ ، وَلَا تُرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ . لَكِنَّ الْبَائِسَ أَنْ - سَعْدُ ابْنُ حَوْلَةَ رَأَى لَهُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوفَى بِمَكَّةَ

*Dari ‘Amir bin Sa’ad, dari ayahnya, Sa’ad, ia adalah salah seorang dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga- berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjengukku ketika haji Wada’, karena sakit keras. Aku pun berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku sangat keras sebagaimana yang engkau lihat. Sedangkan aku mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuan. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 dari harta itu?” Beliau*

*menjawab, “Tidak.” Saya bertanya lagi, “Bagaimana kalau separuhnya?” Beliau menjawab, “Tidak.” Saya bertanya lagi, “Bagaimana kalau sepertiganya?” Beliau menjawab, “Sepertiga itu banyak (atau cukup besar). Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu.”*

Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah aku akan segera berpisah dengan kawan-kawanku?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya engkau belum akan berpisah. Kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari ridha Allah, sehingga akan bertambah derajat dan keluhuranmu. Dan barangkali kamu akan segera meninggal setelah sebagian orang dapat mengambil manfaat darimu, sedangkan yang lain merasa dirugikan olehmu. Ya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabatku dapat melanjutkan hijrah mereka dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat mereka semula. Namun, yang kasihan (merugi) adalah Sa’ad bin Khaulah. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sangat menyayangkan ia meninggal di Makkah.” (*Muttafaqun ‘alaih*. HR. Bukhari no. 4409 dan Muslim no. 1628).

**Kedua Membuat anggaran dan prioritas kebutuhan**, perjalanan kehidupan dihadapkan pada berbagai macam pilihan yang akan berdampak pada pilihan selanjutnya. Pada saat membuat anggaran dan prioritas pemenuhan kebutuhan terdapat beberapa hal yang diutamakan untuk dipenuhi terlebih dahulu sebelum pilihan yang lainnya. Setiap pilihan prioritas akan berdampak pada meningkat atau menurunnya kesejahteraan

keluarga. Membuat prioritas konsumsi dalam perencanaan keuangan keluarga menjadi sangat penting dikarenakan kelemahan dalam membuat skala prioritas mencerminkan kelemahan membedakan kebutuhan yang sifatnya wajib untuk dipenuhi dengan kebutuhan yang sifatnya sebatas keinginan. Hal tersebut menjadi sumber utama penyebab terjadinya penyimpangan perencanaan keuangan.

Perspektif islam membedakan pemenuhan kebutuhan dalam 3 kategori utama yaitu kebutuhan yang sifatnya *dharuriyat*, *tahsiniyyat* dan *hajiyyat*. Dimana urutan dipenuhinya dimulai dari yang sifatnya *dharuriyat* dasar atau primer kemudian *tahsiniyyat* (kebutuhan sekunder) adalah kebutuhan yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi dan yang terakhir *hajiyyat* (tersier) adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Beberapa urutan prioritas untuk didahulukan misalnya mendahulukan untuk berhaji daripada jalan – jalan ke luar negeri untuk hiburan, mendahulukan membayar zakat dibandingkan dengan keinginan lainnya, menyiapkan dana sekolah anak lebih diprioritaskan dibandingkan dari tujuan kebutuhan life style lainnya. Urutan dan pembagian pemenuhannya dalam keluarga misalnya mendahulukan membayar zakat, membayar hutang, berinvestasi, menabung dan membuat perencanaan dana darurat seperti menyisihkan (1) biaya kesehatan (2) perbaikan rumah (3) perbaikan kendaraan (4) ganti pekerjaan (5) kehilangan pekerjaan serta yang terakhir pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari.

Prioritas diperlukan agar keluarga bisa mengatur keuangannya. Pendapatannya agar mampu bertahan untuk jangka waktu yang ditentukan baik mingguan ataupun bulanan sesuai dengan tipe penghasilannya. membuat prioritas juga dibutuhkan agar keluarga tidak berperilaku konsumtif dan membeli barang

yang paling dibutuhkan terlebih dahulu. Tanpa adanya skala prioritas sebuah keluarga bisa saja membeli barang – barang yang tidak terlalu dibutuhkan sedangkan barang – barang yang dibutuhkan justru tidak terbeli. Penyebab utama terjadinya penyimpangan perencanaan keuangan adalah kelemahan dalam membedakan antara “Kebutuhan dan Keinginan”. Pengeluaran untuk “Kebutuhan” sifatnya wajib karena terkait langsung dengan kebutuhan yang bersifat pokok, sementara pengeluaran untuk “Keinginan” umumnya bersifat tidak wajib sehingga hanya akan dikeluarkan pada saat-saat tertentu. dengan disiplin dalam menjalankan prinsip tersebut diatas, kondisi keuangan seseorang akan lebih baik dari sebelumnya. (Devie, 2013)

Penggunaan dari dana yang ada harus didasarkan pada prinsip prioritas. Tanpa menggunakan prinsip ini, maka dana yang ada akan dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak penting sehingga pos-pos yang penting justru malah tidak dapat dipenuhi. Akibatnya, sebuah keluarga akan mengalami kesulitan keuangan dan rentan untuk jatuh dalam jeratan utang. Untuk itu, perlu diatur sedari awal mengenai biaya-biaya penting seperti misalnya cicilan rumah, dana pendidikan anak, dan juga pengeluaran rutin. kemudian mengatur sisa anggaran untuk hal-hal lain yang tidak begitu mendesak, misalnya dana untuk hiburan atau hobi.

Setiap rumah tangga tidak akan terlepas dengan perilaku konsumsi, baik untuk memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder dalam kelangsungan hidup berumah tangga. Konsumsi akan selalu berhubungan dengan rumah tangga dan konsumsi merupakan salah satu variabel utama dalam konsep ekonomi makro yang mana apabila rumah tangga melakukan aktivitas konsumsi maka akan memberikan input ke pendapatan nasional. Konsumsi rumah tangga yang semakin tinggi dikarenakan



perkembangan masyarakat serta daerah yang begitu cepat

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al `araf 31*

Membuat rencana dan tujuan-tujuan keuangan, melalui perencanaan keuangan akan membantu mengarahkan pengelolaan keuangan menuju pencapaian yang diinginkan dalam jumlah, bentuk dan waktu yang direncanakan sesuai keputusan keuangan yang ada. tujuan tujuan keuangan akan lebih mudah tercapai melalui perencanaan yang telah dilakukan. Membuat rencana dan tujuan keuangan dilakukan dengan cara mengidentifikasi tujuan keuangan, pengumpulan data, analisa, identifikasi permasalahan, rekomendasi keputusan keuangan dan produk, dan yang terpenting adalah membantu menerapkan perencanaan serta memantau hasil dari perencanaan tersebut. Untuk mencapai tujuan dengan lebih baik, diperlukan strategi alokasi aset guna investasi.

**Ketiga Alokasi dan** pemilihan aset yang baik akan menghindarkan dari risiko – risiko investasi yang kemungkinan akan menimbulkan kerugian berupa lebih kecilnya pengembalian dari harapan serta risiko hilangnya aset akibat investasi fiktif. Alokasi aset adalah kunci keberhasilan dalam strategi investasi, lebih dari 90% kinerja datang dari pemilihan aset. Dalam pemilihan instrument aset berguna untuk mengakumulasikan kekayaan, bertujuan untuk mendapatkan perkembangan modal yang “reasonable” dengan tetap mempertahankan modal awal. Dalam alokasi aset diarahkan kepada investasi yang sesuai dengan prinsip Islami, yang

terbebas dari unsur ribawi, terbebas dari unsur “judi”, yaitu dimana seseorang mendapatkan keuntungan dengan biaya orang lain dan orang tersebut menderita kerugian dan kepercayaan. Menghindari aktifitas usaha yang memproduksi maupun menjual barang -barang yang haram dzatnya ataupun karena unsur keharaman diluar dzat-nya serta menghindari gharar atau ketidak jelasan yang condong pada penipuan yang merugikan.

**Keempat** manajemen risiko-risiko pribadi dan keluarga, khususnya jiwa akibat tutup usia, kesehatan akibat sakit, kebakaran, bencana pada aset berupa rumah, kendaraan dan sebagainya, serta kemungkinan tuntutan pihak ketiga. Secara alamiah setiap manusia menghadapi berbagai risiko, terdapat potensi kerugian finansial, dan manusia perlu upaya untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang mungkin timbul tersebut. Manusia tidak dapat meramalkan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang secara pasti, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Hal itu pula yang terjadi pada perusahaan, keluarga maupun individu. Resiko di masa yang akan datang dapat terjadi pada kehidupan seseorang diantaranya kematian, sakit atau risiko dipecah dari perusahaan, kerugian akibat kebakaran, kerusakan atau kehilangan. Oleh karena itu setiap risiko yang dihadapi harus dikelola, sehingga tidak menimbulkan shock dan kerugian yang terlalu besar. Dalam kondisi yang demikian, kehadiran asuransi diperlukan guna membuat risiko dimasa yang akan datang dapat terkelola dengan baik.

Pada prinsipnya asuransi konvensional adalah suatu perjanjian antar tertanggung dan penanggung untuk merundingkan ganti rugi yang diderita oleh penanggung (kantor asuransi) setelah tertanggung menyepakati pembayaran sejumlah uang yang disebut premi. Sedangkan asuransi syariah diartikan sebagai sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara memberikan dana tabarru’.

Berasuransi menjadi penting, melalui asuransi shock atau guncangan ekonomi berupa berbagai kerugian seperti sakit, kebakaran, bencana, serta tutup usia, yang kemungkinan akan mengakibatkan kerugian finansial dapat di netralisir sehingga tidak menimbulkan guncangan pada keuangan keluarga.

Termasuk pula didalamnya adalah perencanaan pensiun. Data dari Life Insurance Marketing Research Assosiation (LIMRA) menyebutkan hasil survey terhadap orang-orang yang pada waktu itu berusia 25 tahun, serta kondisi yang dialami setelah 40 tahun kemudian datanya 49% mengandalkan anak, panti jompo, atau sumbangan dari pemerintah, 29% sudah meninggal, 12% bangkrut, 5% Masih bekerja, 4% keuangan yang mandiri, 1% Kaya. Untuk para manula yang tetap hidup sampai masa pensiun 95% tergantung kepada teman, saudara, pekerjaan atau hidup dari sumbangan. Hanya 5% dari mereka yang pensiun dapat hidup makmur di usia tua mereka. Mengapa hal ini terjadi dikarenakan kurangnya perencanaan keuangan yang cukup baik saat usia produktif atau usia muda.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧)

“Hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh tujuh tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu ketam biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya; kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan”

Ayat tersebut menyebutkan bahwa nabi Yusuf manafsirkan mimpi raja bahwa Negara akan menghadapi masa sejahtera selama kurun waktu 7 tahun berturut-turut. Panen berhasil dengan baik, ternak berkembang biak, dan tanaman tumbuh subur. Seusai 7 tahun akan terjadi musim paceklik, akan tiba selama 7 tahun berturut-turut pula setelah masa subur. Udara panas dan kering, tumbuhan tidak berbuah, ternak kurus dikarenakan kekurangan

makan dan air, dan manusia pun akan mengalami bencana kelaparan. Setelah tujuh tahun berlalu, barulah kemudian masa subur akan datang kembali. nabi Yusuf kemudian memberikan saran hendaklah negara menyimpan gandumnya dan persediaan yang lainnya ketika masa subur datang. Agar pada masa paceklik nanti, tersedia pangan yang cukup dan tidak terjadi kelaparan. Hal tersebut adalah bagian dari langkah perencanaan yang disampaikan nabi Yusuf kepada raja.

**Kelima** Perencanaan hibah dan waris. kematian adalah hal yang pasti terjadi dan tidak dapat diprediksi. Kematian terjadi tidak hanya bagi orang-orang yang sudah tua, sudah mapan, sudah punya anak dan cucu atau punya harta banyak orang yang masih dalam usia produktif juga bisa terjadi. Tidak hanya harta benda yang ditinggalkan bisa juga justru meninggalkan hutang kepada ahli waris. hal tersebut menjadi alasan utama untuk membuat perencanaan waris jauh-jauh hari. Dibutuhkan konsentrasi penuh dalam perencanaan waris hal tersebut dikarenakan banyaknya pertimbangan yang matang yang harus dipikirkan untuk masa depan orang-orang yang ditinggalkan yaitu keluarga inti. Melalui perencanaan waris sedini mungkin saat kondisi masih sehat dan mampu berfikir jernih akan menghindarkan keluarga dari terjadinya konflik dikemudian hari. Dengan membuat perencanaan waris akan melindungi hak ahli waris. Karena setelah tidak ada, kita tidak akan mengetahui yang akan terjadi di masa yang akan datang. dalam persoalan pembagian harta sangatlah sensitif. Konflik permasalahan harta waris akan menyebabkan hubungan keluarga menjadi bermasalah. Diantara dari tujuan perencanaan waris adalah menghindarkan keluarga dari konflik karena kalau tidak dilakukan perencanaan yang baik waris akan menjadi sumber masalah atau sumber keretakan dan putusnya silaturahmi dalam keluarga. Di Indonesia terdapat beberapa

hukum waris yang berlaku. Melalui perencanaan waris, seluruh aset atau harta yang dimiliki dapat diberikan dengan jumlah yang tepat kepada keluarga sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku dan memastikan pembiayaan hidup mereka setelah ditinggalkan. Terutama apabila ahli waris adalah anak-anak yang masih kecil atau belum dewasa. Distribusi kekayaan sesuai bertujuan agar harta kekayaan yang terakumulasi dapat dikelola dan didistribusikan sesuai dengan keinginan dengan tingkat kesulitan yang terendah. tidak hanya bagi yang ditinggalkan tapi juga bagi si miskin dan yang membutuhkan. Intrumentasinya bisa menggunakan Wasiat, Hibah, Waris, Infaq, Shadaqah, Zakat dan Wakaf.

Hibah adalah pemberian orang lain dan diberikan oleh si pemberi sejak ia masih hidup, tidak menjadi bagian warisan si pemberi bila meninggal dunia. Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, maksimal 1/3 dari harta peninggalan oleh mayit. sedangkan Warisan adalah harta peninggalan orang yang meninggal diberikan kepada orang-orang yang berhak, yaitu ahli warisnya. Harta peninggalan bisa dibagikan setelah dikeluarkannya biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang-hutang si pewaris dan mengeluarkan wasiatnya bila ada.

Islam memberikan fondasi dalam kehidupan ekonomi **Pertama** Meletakkan tata hubungan bisnis dalam konteks kebersamaan universal (ukhuwah) untuk mencapai kesuksesan bersama. **Kedua** Kaidah-kaidah hukum muamalah di bidang ekonomi yang membimbing aktivitas ekonomi sehingga selalu sesuai dengan syariah islam. **Ketiga** Budi pekerti (*akhlak*) yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai cara mencapai tujuan. **Keempat** Ketuhanan Yang Maha Esa (akidah) yg menimbulkan kesadaran bahwa setiap

aktivitas manusia memiliki akuntabilitas ketuhanan sehingga menumbuhkan integritas.

Ilmu dalam islam tidak bebas nilai, kebenaran ilmu pengetahuan didalam islam dapat bersifat i'tiqadi kebenaran dari ilmu pengetahuan yang menyangkut sejumlah perkara yang menjadi bagian keyakinan seorang muslim dan bersifat imani, Syar'i dimana kebenaran dalam ilmu pengetahuan yang ditetapkan berdasarkan keputusan syariat islam dan waqi'i kebenaran yang muncul dari ketetapan memformulasikan penginderaan atas fakta fakta yang ada atau faktual. Dilihat dari sudut pandang kerasulan Muhammad, dapat diketahui bahwa syariat islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan ummat manusia secara keseluruhan (Jalaluddin, 2015) Keputusan ekonomi maupun perilaku ekonomi manusia dituntut untuk mengikuti ketentuan ketentuan dalam alqur'an dan as sunnah, segala bentuk muamalah yang berpotensi mendatangkan manfaat dan keuntungan, manusia diberikan kebebasan untuk memutuskannya selama tidak bertentangan dengan norma islam Hukum asal dalam mendapatkan keuntungan adalah boleh dan sejalan dengan tuntutan syariah (*al aslu fi al-istirbah hurriyah wal masyru'iyah*) dalam konsumsi, produksi dan distribusi dilekatkan norma islam yaitu konsep tawazun (keseimbangan) larangan tabdzir (pemborosan), qona'ah (merasa puas dan kesederhanaan), konsep halal dan thayyib, kewajiban berinfaq, dan itsar (solidaritas).

إِنَّ الشَّارِعَ فَصَدَّ بِالتَّشْرِيعِ إِقَامَةَ مَصَالِحِ الْعِبَادِ

Tujuan Syariah adalah tercapainya kesejahteraan Manusia (*al Muwafaqat Fi Ushul al Syariah 2: 8*)

Hukum diartikan sebagai "Keseluruhan norma Yang oleh penguasa Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan, dinyatakan atau dianggap Sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota Masyarakat

dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata cara Yang dikehendaki oleh penguasa tersebut”(HMN.Purwosutjipto) sedangkan hukum islam adalah “Kumpulan ketentuan Allah SWT, Sunnah Rasul Dan ijtihad Ulil amri Yang merupakan Suatu totalitas Yang ditujukan Untuk mengatur Kehidupan manusia Ditengah Alam semesta Untuk mencapai ketentraman Hidup di Dunia dan keselamatan serta kebahagiaan hidup diakhirat” (Gemala Dewi) sedangkan muamalah atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi dalam arti sempit dan akan menjadi ibadah dalam arti luas ketika diniatkan semata-mata untuk Allah. Oleh karena itu semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, kecuali yang dilarang atau bertentangan dengan prinsip kebolehan berakad menurut Syara`. Manusia diberi kebebasan berkontrak untuk mewujudkan kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan kaidah :

المعاملات طلق حتى يثبت المنع

Muamalat itu bebas sehingga ditetapkan adanya larangan (Al-Madani, tt)

الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحرير

Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya (Hakim A. H., 1960)

الأصل في العادات العفو

Pada dasarnya semua adat (muamalah) itu dimaafkan (dibolehkan) (As-Sayuthi, t.t )

Kaidah umum dalam muamalat yang berbunyi:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ان يدل الدليل على تحريمها

Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah illa an yadulla ad-dalilu 'ala tahrimiha.

Pada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas gharar atau ketidakjelasan serta ketidakpastian dan tadlis, tidak maysir atau spekulatif, bebas produk haram dan praktik akad fasid atau batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam fiqh muamalah. Terdapat empat prinsip dasar dalam akad muamalah yaitu (1) muamalah sebagai urusan duniawi (2) prinsip persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (3) Adat kebiasaan sebagai dasar hukum (4) Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. (Muslich, 2013 )

Terdapat 2 dimensi dalam memahami hukum islam *pertama* hukum islam berdimensi ilahiyah, karena ia diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari tuhan yang maha suci, maha sempurna dan maha benar. Dalam hal ini hukum islam diyakini sebagai ajaran suci dan sakralitasnya selalu dijaga. *Kedua* hukum islam berdimensi insaniyah dalam dimensi ini hukum islam merupakan upaya manusia secara sungguh sungguh untuk memahami ajaran islam yang dinilai suci dengan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqasid*

Muslim didorong untuk merencanakan kehidupan mereka secara ekonomi dan finansial untuk mencapai tujuan Syariah (yaitu Maqasid As-Shariah). Niat untuk melakukan perencanaan keuangan Islam harus selaras dengan penerapan Maqasid As-Shariah, yang menekankan pada perlindungan kebutuhan esensial umat Islam yang mencakup pelestarian kekayaan. Perencanaan keuangan memberikan arahan dan makna untuk setiap keputusan keuangan. Selanjutnya pengertian tentang masalah (مصلحة) diberikan oleh Al-Ghazali mencakup terhadap 5 sektor

perlindungan kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. yang kemudian dipopulerkan oleh imam al-syatibi dengan *Al-Kulliyatul Al-Khams* (lima nilai universal), masing-masing sektor mendapatkan 3 peringkat perlindungan. *Dharuriyyat* menempati peringkat tertinggi dalam *masalah* (kebutuhan) manusia yang paling mendesak. Di bawahnya ada peringkat *hajjiyat* yaitu masalah manusia yang menyangkut kebutuhan yang penting namun tidak mendesak. Peringkat ketiga adalah *tahsiniyyat* peringkat ini menyangkut kebutuhan manusia untuk memilih cara-cara terbaik dalam kebiasaan dan pergaulan. Saleh (2009). Imam Al-Syatibi (w.790 H), dalam kitab *Al-Muwafaqat*, menjelaskan bahwa tujuan ditetapkan hukum Allah adalah untuk kemaslahatan manusia. karena itu maqashid syariah menduduki posisi yang sangat penting Dan merupakan jantung dalam ilmu ushul fiqh. Pemahaman kita tentang maqashid al-syari'ah menjadi penting agar kita bisa memberikan penilaian dan mengambil sikap dalam setiap transaksi, kejadian, hal, dan keadaan yang terus berkembang dalam konteks ekonomi, keuangan, dan bisnis.

### Kesimpulan

Ukuran keberhasilan material belaka saja pada perencanaan keuangan islami hanya akan menjadikan perencanaan keuangan islami sebagai replikasi dari perencanaan keuangan konvensional, sehingga perencanaan keuangan islami hanya menjadi sub set dari perencanaan keuangan konvensional. Harta yang dimiliki manusia hanyalah titipan Allah yang dipercayakan kepada manusia untuk dikelola dan pasti akan kembali kepada Allah sebagai pemilik kekayaan yang hakiki. "Kepada-Nya milik apa yang ada di langit dan di bumi, dan semua di antara mereka, dan semua di bawah tanah." (QS. **Thaha : 6**). Manusia melintas pada horizon waktunya mulai dari kelahirannya sampai pada kematiannya, Islam menyatakan

adanya kehidupan yang kekal setelah kematian dan setiap Muslim akan dinilai oleh penciptanya dalam menentukan bagaimana dia hidup di akhirat. **Pertanggung jawaban** Dalam konteks perilaku keuangan manusia akan mempertanggung jawabkan setiap rupiah pendapatan dan pengeluarannya kelak di hari perhitungan (*hisab*) dan yang haram akan dikenakan azab. **Konteks Ibadah Muamalah** dalam artian sempit adalah urusan dunia namun dalam artian luas bisa menjadi ladang ibadah. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Oleh karenanya, manusia perlu membuat persiapan yang cukup sementara mereka hidup di dunia ini, dan memenuhi kebutuhan spiritual, untuk mencapai yang baik di kehidupan akhirnya

### Daftar Pustaka

- Al-Madani, M. (tt). *Manahij at tafkir fi asy-syariah al Islamiyah*.
- As-Sayuthi, J. (t.t ). *Al Jami` Ash Shaghir*. Lebanon: Dar Al Fikr.
- Caccese, M. S. (1997). Ethics and Financial Analyst. *Journal of Financial Analysis* , -
- Darmawati. (2013). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : eksplorasi Prinsip Etis Al Qur`an dan Sunnah. *Mazahib* , Vol.11 No.1.
- Devie, A. R. (2013). Perencanaan Keuangan Keluarga Bapak X Pada Tabungan, Deposito, dan Reksadana. *Business Accounting Review* , 246 - 255 Vol 1 No 2.
- Farida, U. J. (2015). Memahami Konsep Al-Falah Melalui Upaya Penguatan Ketahanan Pangan Dalam World Islamic Economic Forum (WIEF). *Lariba* , Vol.1 No.1.
- Griffin, R. W. (1996). *Bisnis*. Jakarta: Indeks Edisi Keenam, Jilid 1 dan 2,.

- Hakim, A. H. (1960). *Al Bayan*. Bukit Tinggi: Maktabah Nusantara Bukit Tinggi.
- Hakim, I. (2016). Budaya Organisasi Islami Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja. *Iqtishadia* , Vol. 9 No. 1 Hal 179-200.
- Hardjanto, A. d. (2005). *Pengantar Bisnis, Edisi Pertama, Graha Ilmu*, . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Huat, T. C. (1990). *Management of Business, 5th ed. --5th.ed.* Singapore: McGraw-Hill Book Co.
- Iskandar. (2007). Peranan Etika Bisnis Dalam Pembangunan Akhlaq Mulia. *Mimbar* , Vol XXIII No. 1 Januari hal 58-71.
- Jalaluddin, M. M. (2015). Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam kitab al-muwafaqat. *Ad Daulah* , 289-300.
- Joko, F. A. (2012). Pola konsumsi, investasi dan proteksi sebagai indikator perencanaan keuangan keluarga (studi pada masyarakat kabupaten sidoarjo). *Media Mahardhika* , 44-06.
- Manullang, M. (2002). *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moerdiyanto. (2018, 04 01). *Dilema Orientasi Etika Versus Orientasi Profit Dalam Bisnis*. Retrieved from staff.uny.ac.id: staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/drs-moerdiyanto.../etika-bisnis-07.pdf
- Muskananfolo, I. A. (2013 ). Pengaruh Pendapatan, Konsumsi,dan Pemahaman Perencanaan Keuangan terhadap Proporsi Tabungan Rumah Tangga Kelurahan Tenggilis. *FINESTA* , Vol.1, No.2 hal 61-66.
- Muslich, A. W. (2013 ). *Fiqh Muamalah*,. Jakarta : Amzah, .
- Norvadewi. (2015). Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif). *Al Tijary* , Vol.1 No.1 Hal 33-46.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (tt). *Perencanaan Keuangan Keluarga*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Saifullah, M. (2011). Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah. *Walisongo* , Vol.19 No.1 Hal 127-156.
- Shihab, M. Q. (2001). *Tafsir Al-Mishbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol I*. Jakarta: Lentera Hati.
- Tjiharjadi, S. (2007). Pentingnya Posisi Budaya dan Efektivitas Organisasi dalam Kompetisi di Masa Depan . *Jurnal Manajemen* , 1-10.
- Zulfikar al Kautsar, M. I. (2014 ). *Implementasi konsumsi islam pada prilaku konsumsi konsumen muslim*. *JESTT* , 736-754 Vol. 1 No.10

